

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Etika Bisnis Islam

Menurut Dawam Rahardjo etika bisnis beroperasi pada tiga tingkat, yaitu: individual, organisasi dan sistem. Pada tingkat *individual*, etika bisnis mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang, atas tanggungjawab pribadinya dan kesadaran sendiri, baik sebagai penguasa maupun manajer. Pada tingkat *organisasi*, seseorang sudah terikat kepada kebijakan perusahaan dan persepsi perusahaan tentang tanggungjawab sosialnya. Pada tingkat *sistem*, seseorang menjalankan kewajiban atau tindakan berdasarkan sistem etika tertentu. Pada kenyataanya para pelaku bisnis sering tidak mengindahkan etika. Nilai moral yang selaras dengan etika bisnis, misalnya toleransi, kesetiaan, kepercayaan, persamaan, emosi atau religiusitas hanya dipegang oleh pelaku bisnis yang kurang berhasil dalam berbisnis. Sementara para pelaku bisnis yang sukses memegang prinsip-prinsip bisnis yang tidak bermoral, misalnya maksimalisasi laba, agresivitas, individualitas, semangat persaingan dan manajemen konflik.²¹

²¹ Susanto, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Semarang: Universitas Semarang, t.t.), h. 1-2.

Aktivitas bisnis tidak terlepas dari hukum dagang atau hukum bisnis. Seperti etika, hukum merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dari segi norma, hukum lebih jelas dan pasti dari pada etika, karena peraturan hukum dituliskan hitam di atas putih dan ada sanksi tertentu jika terjadi pelanggaran. Dengan adanya keterikatan yang erat antara hukum dan nilai moral, maka ada istilah *Quid ledges sine moribus* yang berarti apa artinya Undang-Undang tanpa disertai moralitas.²²

Webster Collegiate Dictionary mendefinisikan etika dalam bisnis atau etika bisnis seperti yang sering disebut, adalah penerapan disiplin, prinsip dan teori etika dengan konteks organisasi. Etika bisnis telah didefinisikan sebagai “prinsip-prinsip dan standar yang memandu perilaku dalam dunia bisnis”. Etika bisnis adalah bentuk etika terapan atau etika profesi yang meneliti prinsip-prinsip etis dan masalah moral atau etika yang timbul dalam lingkungan bisnis. Ini berlaku untuk semua aspek perilaku bisnis dan relevan dengan perilaku organisasi individu dan seluruh.²³

W. F Schoell berpendapat bahwa beberapa filsuf mengatakan perilaku yang etis jika mengikuti kehendak Allah SWT.²⁴ Dalam dunia bisnis, etika sangat penting untuk dikembangkan, oleh karenanya

²² Kess Bartens, *Pengantar Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 22.

²³ Ishtiaq Ahmad Gondal, Business Ethics in Islam, dalam *Al-Adwa*, Vol. 34, No. 25, tt, h. 2.

²⁴ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Ed. rev, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 379.

banyak kajian mengenai etika dengan beberapa tujuan, yaitu: menanamkan kesadaran adanya dimensi etis dalam bisnis, memperkenalkan argumentasi-argumentasi moral di bidang ekonomi dan bisnis serta cara penyusunannya dan membantu untuk menentukan sikap moral yang tepat dalam menjalankan profesi.²⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, Etika bisnis adalah tata cara, norma-norma atau kaidah yang baik dalam melakukan bisnis. Dalam Islam bisnis yang pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk mencari keridhaan Allah SWT. Bisnis tidak bertujuan jangka pendek, individual dan semata-mata keuntungan yang berdasarkan kalkulasi matematika, tetapi bertujuan jangka pendek sekaligus jangka panjang, yaitu tanggung jawab pribadi dan sosial masyarakat, Negara dan Allah SWT. Berikut ini akan diungkapkan nilai-nilai etika syariah yang dapat mendorong bertumbuhnya dan suksesnya bisnis, yaitu:

- a. Konsep Ihsan adalah usaha individu untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja, tanpa kenal menyerah, memiliki dedikasi penuh menuju optimalisasi.
- b. Itqan artinya membuat sesuatu dengan teliti dan teratur. Jadi harus bisa menjaga kualitas produk yang dihasilkan, adakan penelitian dan pengawasan kualitas sehingga hasilnya maksimal.

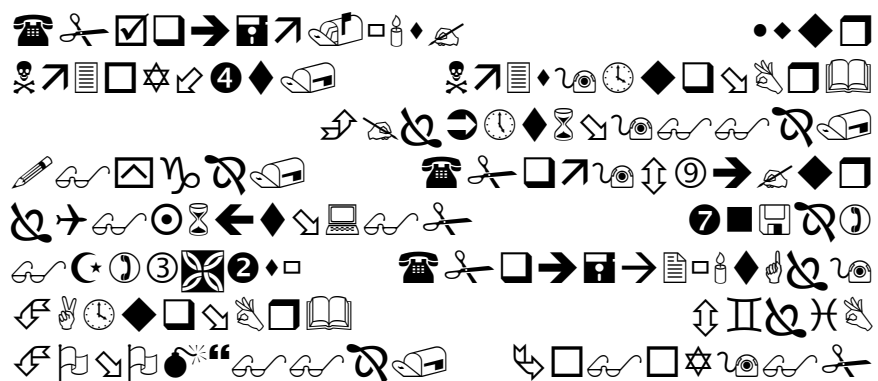
²⁵ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 22.

- c. Konsep Hemat, umat muslim harus hemat dengan harta, tapi tidak kikir dan tidak menggunakannya kecuali untuk sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Dengan berhemat ini, maka kita dapat menghemat sumber-sumber alam, kita menyimpan dan menabung. Dan ini sangat berguna sebagai dukungan ketaqwaan kepada Allah SWT.
- d. Kejujuran dan Keadilan, ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengannya. Sedangkan keadilan perlu diterapkan, misalnya terhadap pegawai, ada aturan yang jelas dalam pemberian upah, dengan prinsip keadilan itu, tidak membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya.
- e. Kerja Keras, Rasulullah SAW sangat terkenal dengan pelaksanaan konsep ini. Rasulullah SAW masa kecilnya telah mulai bekerja keras menggembalakan domba orang-orang Makkah, dan beliau menerima upah dari gembalaan itu. Simbol “tali dan kapak” adalah lambang kerja keras, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam menyuruh umatnya bekerja keras, jangan hanya berpangku tangan dan minta belas kasihan orang lain.²⁶

²⁶ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, Ed. rev, (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 385-387.

Terdapat beberapa hal penting terkait dengan dasar etika dalam bisnis syariah, yaitu menyangkut:

- a. Janji ini adalah semacam ikrar, kesanggupan yang telah kita nyatakan kepada seseorang, dan Yang Maha Kuasa mengetahui akan janji tersebut.
- b. Utang-Piutang merupakan kegiatan yang menimbulkan persoalan yang sangat sulit diatasi, sehingga menimbulkan pertengkaran, sampai masuk pengadilan bahkan seringkali terjadi pembunuhan.
- c. Tidak boleh menghadang orang desa di perbatasan kota, karena para tengkulak berusaha membeli barang orang desa itu dengan harga yang ditetapkan oleh mereka, dengan intimidasi dan informasi mengatakan bahwa harga di kota sekarang ini sedang turun.
- d. Jual beli harus jujur dan ada hak khiyar.²⁷ Mengenai arti kejujuran, mari kita pahami firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 berikut ini:



²⁷ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h. 59-66.



Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*.²⁸

- e. Ukuran takaran dan timbangan
- f. Menjual barang haram dan minuman memabukkan
- g. Berperilaku hemat dan pemboros, manusia jangan menghambur-hamburkan harta secara boros. Pemborosan itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
- h. Masalah upah, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan demonstrasi dari para karyawan perusahaan wajib memberikan upah yang setimpal dengan kerja karyawannya.
- i. Mengambil hak orang lain
- j. Adakan penghijauan, hindari polusi dan tidak membuat kerusakan dimuka bumi
- k. Perintah berusaha
- l. Batasan-batasan agar tidak mengumpulkan dan pamer kekayaan, namun kebanyakan manusia tidak sadar bahwa harta yang di cintai

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 29.

itu tidak akan kekal sampai masuk di liang kubur. Terlalu cinta pada dunia menyebabkan sifat tidak baik muncul dalam hati.²⁹

m. Agama dan kata hati, pendalaman pemahaman tentang ajaran agama agar tindak perilaku berbisnis didasarkan pada tuntutan agama. Pemahaman ajaran agama akan menghilangkan tindak melenceng, hingga perilaku bisnis betul-betul sesuai dengan ajaran agama. Kata hati itu sesuai dengan ajaran agama, sebab jika seseorang akan berbuat jahat pada orang lain, maka hatinya akan berkata bahwa itu perbuatan yang tidak baik dan mengandung unsur dosa.³⁰

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Islam merupakan sebagai satu agama besar yang telah mengajarkan konsep-konsep etika bisnis. Pengusaha yang memiliki dan mengelola sudah pasti harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemiliknya dan tidak boleh melanggarnya, dalam hal ini pemiliknya adalah Allah SWT.

Etika yang pertama dalam Islam adalah niat tulus. Dengan niat yang tulus, semua bentuk aktivitas keduniaan seperti bisnis berubah menjadi ibadah. Yang dimaksud dengan niat adalah adanya keinginan baik terhadap diri sendiri dan orang lain. Keinginan yang dimaksud adalah menjaga diri sendiri dari harta yang haram dan bathil,

²⁹ Buchari Alma, *Dasar-Dasar Etika...*, h. 66-70.

³⁰ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis...*, h. 395-396.

memelihara diri dari kehinaan meminta-minta, menjaga kehormatan, dan lain-lain.

Etika yang kedua adalah budi pekerti yang luhur. Budi pekerti yang dimaksud dalam dunia bisnis adalah kejujuran, sikap amanah dan legowo, menunaikan janji, bersikap konsekuen dan membayar hutang, bertoleransi dalam menagih hutang pada orang yang kesulitan, memahami kekurangan orang lain, memenuhi hak-hak orang lain, tidak menahan hak orang lain dan sebagainya.³¹

Etika yang ketiga adalah usaha yang halal. Seorang pebisnis muslim diwajibkan untuk selalu berada dalam bingkai aturan ini. Tidak layak bagi seorang muslim tergelincir dalam usaha yang haram dan maksiat hanya untuk mengejar keuntungan yang berlimpah. Padahal Allah menghalalkan yang baik-baik kepada manusia dan mengharamkan yang buruk-buruk kepada manusia. Jadi apa yang didapatkan dari usaha yang halal adalah berkah dan kebaikan, sedangkan yang didapatkan dari usaha adalah keburukan.

Etika yang keempat adalah menunaikan hak. Seorang pebisnis muslim akan menyegerakan untuk menunaikan hak orang lain, baik itu berupa upah pekerjaan (gaji) ataupun hutang terhadap pihak tertentu. Sebagai pebisnis muslim dalam membuat suatu usaha diharuskan untuk menciptakan sebuah sistem yang berorientasi dalam menyegerakan penunaian hak-hak pegawainnya dan sistem

³¹ Muhammad, *Etika Bisnis...*, h. 3.

pembayaran hutang yang tepat waktu tanpa adanya penundaan-penundaan. Dan tidak lupa, hak yang paling utama yang harus ditunaikan adalah hak Allah terhadap hamba-Nya yang mampu yaitu zakat, kemudian sedekah serta infaq. Semua pengeluaran itu akan menyucikan harta-harta kita dari segala kotoran syubhat dan menyucikan hati kita dari penyakit hati seperti kikir dan egois.³²

Etika kelima yang tak kalah penting adalah menghindari riba dan segala sarana riba seperti transaksi-transaksi yang kotor. Pebisnis muslim harus bersungguh-sungguh dalam memegang aturan ini karena telah kita ketahui bersama bahwasanya riba termasuk satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan.

Etika yang keenam adalah menghindari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Tidak halal harta seorang muslim untuk diambil kecuali dengan kerelaan hatinya. Contoh-contoh memakan harta orang lain dengan cara yang batil adalah utang suap, penipuan, manipulasi, perjudian, kamufase harga, menimbun barang dan memanfaatkan ketidak tahuan orang lain terhadap barang-barang yang kita jual selaku pedagang.³³

Etika Bisnis yang ketujuh dalam Islam adalah tidak memudharatkan (membahayakan) orang lain. Seorang pebisnis muslim harus menjadi kompetitor yang baik dan terhormat yang menganut

³² Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren-LKiS, 2006), h. 115-116.

³³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 13-15.

kaidah. Jadi pebisnis muslim tidak melakukan hal-hal seperti memainkan harga barang, melakukan jual beli dengan memaksa pembelinya, dan lain sebagainya.³⁴

Etika bisnis yang ke delapan yang menjadi penutup dari etika-etika bisnis dalam Islam adalah mempelajari hukum-hukum muamalah Islam. Hal ini sudah pasti menjadi penting karena merupakan pedoman yang akan menuntun pebisnis-pebisnis muslim ke jalan yang telah Allah syariatkan. Tidak mungkin seorang pebisnis muslim dapat melaksanakan etika-etika bisnis yang telah disebutkan terlebih dahulu tanpa mempelajari hukum-hukum muamalah.

Berdasarkan uraian diatas yang menjabarkan etika-etika bisnis yang terdapat dalam Islam, hal ini merupakan ketentuan mutlak yang harus senantiasa dipatuhi demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan pada masyarakat lewat bisnis-bisnis yang dijalankan. Oleh karena itu etika bisnis Islam haruslah dijalankan dengan bersungguh-sungguh.³⁵

Etika bisnis Islam merupakan suatu bisnis yang merupakan aktivitas keduniaan yang dilihat dari persoalan etika yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an. Dalam hukum Islam juga disebutkan bagaimana prinsip-prinsip dalam berbisnis. Etika bisnis

³⁴ M. Suyanto, *Muhammad Business Strategy and Ethics*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h. 169.

³⁵ Beekun dan Rafiq Issa, *Islamic Business Ethics*, (Surabaya: Lentera Ilmu, 2007), h. 12-15.

Islami merupakan tata cara pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan hukum yang telah dibuat oleh para ahli fiqih.

Prinsip ialah asas atau pondasi kebenaran yang menjadi pokok dasar (pijakan) orang berpikir dan bertindak. Dalam hukum Islam, prinsip berarti kebenaran universal dan menjadi titik tolak pembinaannya; prinsip yang membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya. Afzalurrahman, di dalam bukunya menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang mendasari bisnis Islam terletak pada tiga aspek yang saling terkait satu sama lain, yaitu pada kesesuaian aplikasi antara pengguna Al-Qur'an sebagai pedoman segala aturan. Penerapan keadilan sebagai ukuran yang telah digariskan Allah di dalam Al-Qur'an dan peran penguasa atau orang yang memiliki kapasitas untuk menegakkan aturan-aturan yang ditetapkan Allah terhadap manusia. Landasan hukum yang mengatur kehidupan manusia, antara lain:

a. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

- 1) Hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi

Hak ini diatur dalam Pasal 6 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi *“setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”*. Artinya, pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja tanpa

memandang suku, ras, agama, jenis kelamin, warna kulit, keturunan, dan aliran politik.

2) Hak memperoleh pelatihan kerja

Hak ini diatur dalam Pasal 11 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “*Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja*”. Serta Pasal 12 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi “*Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja*”. Artinya, selama bekerja pada suatu perusahaan maka setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan pelatihan kerja yang memuat *hard skills* maupun *soft skills*. Pelatihan kerja boleh dilakukan oleh pengusaha secara internal maupun melalui lembaga-lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, ataupun lembaga-lembaga pelatihan kerja milik swasta yang telah memperoleh ijin. Namun yang patut digaris bawahi adalah semua biaya terkait pelatihan tersebut harus ditanggung oleh perusahaan.

3) Hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja.

Hak ini diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi *“Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja”*. Serta dalam Pasal 23 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi *“Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.”* Artinya, setelah pekerja mengikuti pelatihan kerja yang dibuktikan melalui sertifikat kompetensi kerja maka perusahaan/pengusaha wajib mengakui kompetensi tersebut. Sehingga, dengan adanya pengakuan maka dapat menjadi dasar bagi pekerja untuk mendapatkan hak-hak yang sesuai dengan kompetensinya.

4) Hak memilih penempatan kerja.

Hak ini diatur dalam Pasal 31 UU No 13 Tahun 2003 yang berbunyi *“Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri”*.

Artinya, setiap pekerja memiliki hak untuk memilih tempat kerja yang diinginkan. Tidak boleh ada paksaan ataupun ancaman dari pihak pengusaha jika pilihan pekerja tidak sesuai dengan keinginan pengusaha.

5) Hak-Hak pekerja Perempuan dalam UU No 13 Tahun 2003:

- a) Pasal 76 Ayat 1. Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23:00 s.d. 07:00.
- b) Pasal 76 Ayat 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya sendiri apabila bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00.
- c) Pasal 76 Ayat 3. Perempuan yang bekerja antara pukul 23:00 s.d. 07:00 berhak mendapatkan makanan dan minuman bergizi serta jaminan terjaganya kesusilaan dan keamanan selama bekerja.
- d) Pasal 76 Ayat 4. Perempuan yang bekerja diantara pukul 23:00 s.d. 05:00 berhak mendapatkan angkutan antar jemput.

- e) Pasal 81. Perempuan yang sedang dalam masa haid dan merasakan sakit, lalu memberitahukan kepada pengusaha, maka tidak wajib bekerja di hari pertama dan kedua pada waktu haid.
 - f) Pasal 82 Ayat 1. Perempuan berhak memperoleh istirahat sekana 1,5 bulan sebelum melahirkan, dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
 - g) Pasal 82 Ayat 2. Perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapatkan istirahat 1,5 bulan atau sesuai keterangan dokter kandungan atau bidan.
 - h) Pasal 83. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan menyusui anaknya jika harus dilakukan selama waktu kerja.
- 6) Hak lamanya waktu bekerja dalam Pasal 77 UU No 13 Tahun 2003:
- a) 7 jam sehari setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu, atau
 - b) 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu.
- 7) Hak bekerja lembur dalam pasal 78 UU No 13 Tahun 2003:

- a) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari.
 - b) Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 jam seminggu.
 - c) Berhak mendapatkan upah lembur.
- 8) Hak istirahat dan cuti bekerja dalam pasal 79 ayat 2 UU No 13 Tahun 2003:
- a) Istirahat antara jam kerja, sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
 - b) Istirahat mingguan sehari untuk 6 hari kerja dalam seminggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam seminggu;
 - c) Cuti tahunan, sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus;
 - d) Istirahat panjang, sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas

istirahat tahunannya dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.

9) Hak beribadah

Pekerja/buruh sesuai dengan Pasal 80 UU No 13 Tahun 2003, berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Dalam hal ini, bagi pekerja yang beragama Islam berhak mendapatkan waktu dan kesempatan untuk menunaikan shalat saat jam kerja, dan dapat mengambil cuti untuk melaksanakan ibadah Haji. Sedangkan untuk pekerja beragama selain Islam, juga dapat melaksanakan ibadah-ibadah sesuai ketentuan agama masing-masing.

10) Hak perlindungan kerja

Dalam hal perlindungan kerja, setiap pekerja/buruh dalam Pasal 86 UU No 13 Tahun 2003 berhak mendapatkan perlindungan yang terdiri dari:

- a) Keselamatan dan kesehatan kerja.
- b) Moral dan kesusilaan.

- c) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama.

11) Hak mendapatkan upah

- a) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan yang disesuaikan dengan upah minimum provinsi atau upah minimum kota, atau upah minimum sektoral.
- b) Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak istirahat sesuai Pasal 79 Ayat 2, Pasal 80 dan Pasal 82, berhak mendapatkan upah penuh.
- c) Setiap pekerja/buruh yang sedang sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan, maka berhak untuk mendapatkan upah dengan ketentuan pada Pasal 93 Ayat 2 UU No 13 Tahun 2003:
 - (1) 4 bulan pertama mendapatkan upah 100%;
 - (2) 4 bulan kedua mendapatkan upah 75%;
 - (3) 4 bulan ketiga mendapatkan upah 50%; dan
 - (4) Untuk bulan selanjutnya mendapatkan upah 25%, selama tidak dilakukan PHK.

12) Hak kesejahteraan

Setiap pekerja/buruh beserta keluarganya sesuai dengan yang tertera pada Pasal 99 UU No 13 Tahun

2003 berhak mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja pada saat ini dapat berupa BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan.

13) Hak bergabung dengan serikat pekerja.

Setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh sesuai dengan yang tertera pada Pasal 104 UU No 13 Tahun 2003.

14) Hak mogok kerja

Setiap pekerja/buruh berhak untuk melakukan mogok yang menjadi hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh sesuai dengan yang tertera pada Pasal 138 UU No 13 tahun 2003. Namun, mogok kerja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

15) Hak uang pesangon

Setiap pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berhak mendapatkan pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan ketentuan yang ada pada Pasal 156 UU No 13 tahun 2013.³⁶

³⁶ Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Pemahaman Pasal-Pasal Utama Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)*, (Jakarta: t.tp., 2003), h. 7-26.

Hak-hak yang telah dijabarkan diatas merupakan hak pekerja/buruh/karyawan yang telah dilindungi oleh Undang-Undang. Jika pekerja/buruh/karyawan merasa hak-haknya tersebut tidak diberikan oleh pengusaha, maka pekerja/buruh/karyawan dapat menuntut pengusaha melalui proses-proses yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

b. Hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist:

1) QS. Al-Nur: 37

◀◻♦❷🕒◻ႏႬႉ ⚙️⌘Ⓢ&🇨🇩❸ႤႬႏ◻▪️➡️↪️ • ◀️✎🔔◻ⅡⓈ❹
★✍️💧✂️ 🦿❷ႤႬႏ❶ Ⅱ♦⤵️ ↗️↗️Ⴄ❸♦◻ ➡️ • ♦◻
Ⓢ◻◻🖨️◻▪️▪️▪️◻🕒🕒💧✂️ Ⴌ➡️💧•🔔Ⴄ❶♦◻
• Ⓢ◻◻🖨️◻☒◻Ⴄ❷◻❸Ⴌႏ✂️ Ⴌ↗️✍️💧♦️♠️❸Ⴄ❶♦◻
🕒▪️Ⓢ▪️▪️•❶♦♦️♠️• ✂️ 💧☆Ⴄ ⤵️◻♦❸ ♦️Ⴌ◻➡️▪️💧•❸•❹
🕒†◻➡️▪️➡️❶ႤႬႏ✂️ Ⴌ○⑩Ⴌ▪️
🇬🇪🦿🌀Ⴄ ⤵️❷🕒⚙️🕒Ⴄ ◻Ⴌ➡️♠️✂️♦️◻

Artinya: “Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.”³⁷

2) QS. Al-Taubah: 24

✂️💀➡️📖➡️♦️✍️🧐♦️📖✂️♦️➡️ ♦️🕒🔴📖📖 🕒🕒 ➡️🗑️➡️🔔

✂️💀➡️📖➡️♦️✍️🧐□☆➡️📖□📖♦️□

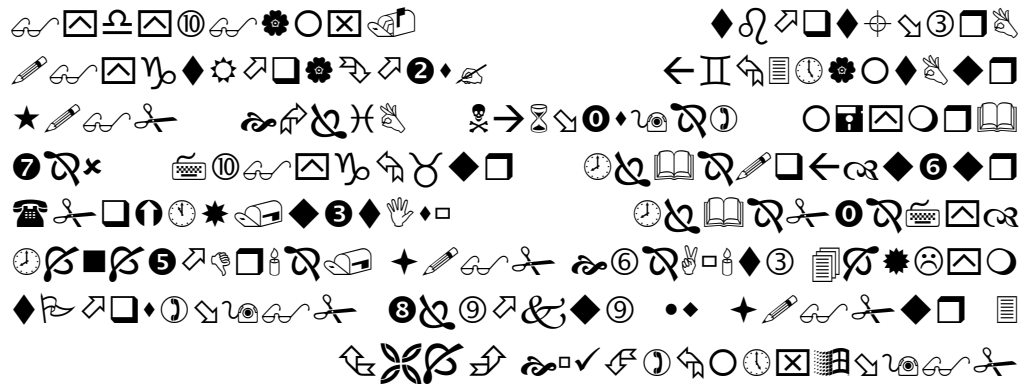
✂️💀➡️📖⬅️☀️🕒♦️□🗑️🕒♦️□

➡️📖➡️📖↻🕒♦️□🗑️□📖♦️□

➡️🕒♦️□🗑️📖♦️□ ➡️📖➡️📖➡️🗑️♦️③②🗑️⊕♦️↻♦️□

◁□♦️②🕒□🕒🗑️♦️□ 🧐📖⚖️□⬅️😊⬅️👉🗑️♦️③♦️🗑️🗑️✂️

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Our'an dan Terjemahannya...*, h. 355.



Artinya: Katakanlah: "Jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul Nya dan dari berjihad di jalan nya, Maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan NYA". Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.³⁸

3) Hadist dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya: "Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda firman Allah: Ada tiga jenis (manusia) yang Aku akan menjadi musuhnya kelak pada hari kiamat, yaitu: seseorang yang memberi dengan nama-Ku, kemudian berkhianat; seseorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak),

³⁸ Ibid..., h. 190.

*kemudian memakan uangnya; dan seseorang yang mempekerjakan pekerja dan telah diselesaikan pekerjaannya, tetapi ia tidak memberikan upahnya”.*³⁹

4) HR. Ibn Majah dari Ibn Umar

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أَعْطُوا الْأَجِيرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ)) (رواه ابن ماجه)

Artinya: “*Ibnu Umar ra. Berkata: bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda (Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering).*” (Ibnu Majjah).⁴⁰

Hadist diatas menjadi dalil bahwa upah merupakan hak bagi pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Sebagai pengimbang dari kewajibannya melakukan sesuatu, maka ia mendapatkan upah sesuai dengan yang telah disepakati. Jadi, pekerja atau orang yang memperkerjakannya, sebelumnya harus membicarakan penentuan upah/gaji yang akan diterima oleh pekerja. Karena hal itu akan berpengaruh pada waktu pembayaran upah atau gaji.

2. Kesejahteraan Karyawan

Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk *keadaan yang baik*, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera

³⁹ Al Hafidh Bin Hajar Al ‘Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (773-852 H), Hadist 937, (Semarang: Thaha Putra, t.t.), h. 188.

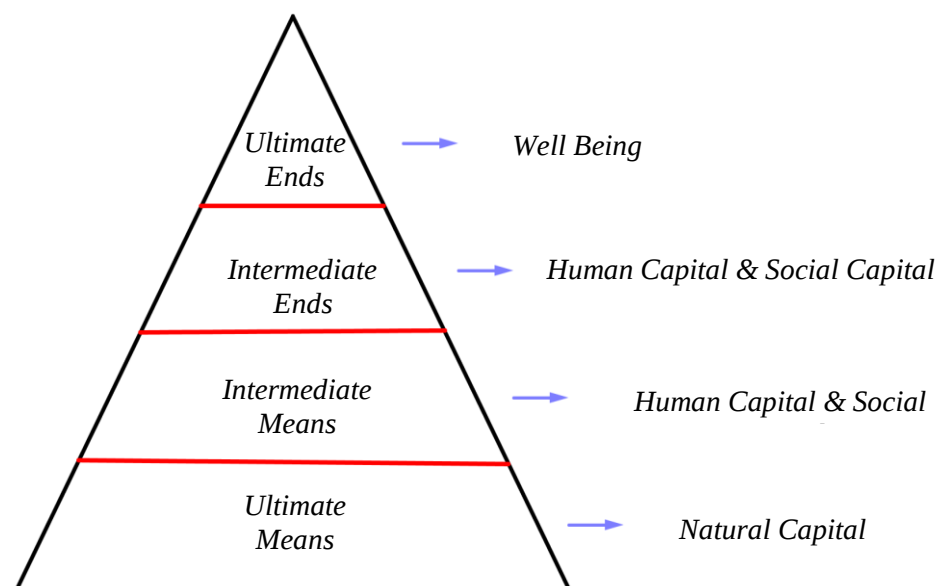
⁴⁰ Muhammad Ibn Yazīd Abū ‘Abd Allāh al-Qazwīniyy, *Sunan Ibn Majah*, juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 817.

dihubungkan dengan keuntungan benda. Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa pelengkap (material dan nonmaterial) yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktivitas kerjanya meningkat.⁴¹

Kesejahteraan ekonomi bagi bangsa dan Negara merupakan tujuan penting untuk menciptakan stabilitas sosial masyarakatnya. Kesejahteraan rakyat di tanah air boleh jadi masih merupakan barang langka sampai saat ini. Kendati dalam berbagai kesempatan, upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat selalu saja dikumandangkan pemerintah, namun realitanya sampai saat ini, perwujudan kesejahteraan dimaksud masih saja merupakan angan-angan yang mengambang. Dikatakan mengambang karena belum jelas arah yang akan dicapai. Kendati sering diperbincangkan, namun seolah begitu sulit untuk diwujudkan. Kondisi tersebut kemudian membuat rakyat merasa kurang percaya dengan janji-jani yang diungkapkan penguasa negeri ini. Padahal, istilah kesejahteraan rakyat selalu dijadikan senjata dalam rangka menggaet perhatian masyarakat pada saat pelaksanaan pemilu. Didasarkan pada kenyataan yang ada tersebut, maka semestinya pemerintah dapat lebih fokus dan serius untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

⁴¹ Rini Indrywati, "Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kesejahteraan Psikologis", *Tesis*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2008), h. 6.

Menurut Meadows kualitas hidup merupakan suatu tingkat kesejahteraan. Proses perubahan kualitas hidup dibagi dalam empat tingkatan yang menggambarkan proses terjadinya perubahan kualitas hidup manusia yang masing-masing memiliki implikasi terhadap kebutuhan hidup sehari-hari. Tingkat kesejahteraan tersebut adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*ultimate means*), pemenuhan kebutuhan primer (*Intermediate means*), pemenuhan kebutuhan sekunder (*Intermediate ends*) dan pemenuhan kebutuhan tersier (*Ultimate ends*). Tingkat kesejahteraan menurut Meadows digambarkan sebagai berikut:⁴²



Gambar 1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

⁴² Suryadi Rahmat, "Pengaruh Perubahan Kualitas Hidup Terhadap Orientasi Kebutuhan Rumah Pada Perumahan BTN SOMBA 3 Kota Bulukumbu", *Tesis*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 5.

Kesejahteraan merupakan tujuan dari akaran Islam dalam bidang ekonomi. Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agama Islam. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya.⁴³

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Menurut Imam Al-Ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-Ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan

⁴³ Agung Eko Purwana, *Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, tt), h. 10.

aktivitas ekonomi, yaitu: 1) Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing; 2) Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan 3) Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, di mana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-Ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan dan papan.⁴⁴

Kesejahteraan merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan semangat kerja karyawan. Kesejahteraan merupakan rangkaian pemberian tunjangan dan fasilitas-fasilitas dalam bentuk tertentu kepada karyawan. Kesejahteraan karyawan tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan dan memperoleh keamanan dari segi fisik dan psikis bagi karyawan dan keluarganya.

Menurut Malayu S.P. Hasibuan kesejahteraan adalah balas jasa lengkap materi dan non materi yang diberikan oleh pihak perusahaan

⁴⁴ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam", dalam *EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 388-389.

berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya meningkat. Kesejahteraan adalah dapat dipandang sebagai uang bantuan lebih lanjut kepada karyawan. Terutama pembayarannya kepada mereka yang sakit, uang bantuan untuk tabungan karyawan, pembagian berupa saham, asuransi, perawatan dirumah sakit, dan pensiun.⁴⁵

Adapun pendapat lain dari Ig. Wursanto mengemukakan mengenai pengertian kesejahteraan sosial sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial atau jaminan sosial adalah suatu bentuk pemberian penghasilan, baik dalam bentuk materi ataupun non materi, yang diberikan oleh perusahaan pada karyawan untuk selama masa pengabdianannya ataupun setelah berhenti karena pensiun atau karena lanjut usia dalam usaha pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan materi atau non materi, kepada para karyawan dengan tujuan untuk memberikan semangat atau dorongan kepada para karyawan.

Pentingnya kesejahteraan yang diberikan kepada karyawan dalam rangka meningkatkan disiplin kerja karyawan yang dikemukakan oleh Hasibuan adalah pemberian kesejahteraan akan menciptakan ketenangan, semangat kerja, dedikasi, disiplin dan sikap loyal terhadap perusahaan sehingga *labour turnover* relatif rendah.⁴⁶

Sedangkan Heijdrachman mengatakan bahwa program pelayanan kesejahteraan adalah merupakan salah satu fungsi pemeliharaan

⁴⁵ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h. 183-185.

⁴⁶ Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cet. 9, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 185.

karyawan dalam rangka menjaga kondisi fisik dan mental dari para karyawan.⁴⁷

Menurut Handoko dalam pandangannya mengenai Kesejahteraan yang dimaksud adalah:

Kesejahteraan yang bersifat ekonomis adalah bentuk perlindungan terhadap bahaya pertama yang umum diperhatikan perusahaan adalah asuransi”. Program asuransi ini biasa berbentuk asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Di samping asuransi ada beberapa benefits bukan asuransi yang dapat meningkatkan perasaan atau jaminan keamanan. Benefits tersebut bermaksud untuk menjamin penghasilan karyawan sebelum dan sesudah pensiun.⁴⁸

Menurut Ishak secara garis besar kesejahteraan terbagi menjadi dua, antara lain:

- a. *Kesejahteraan Langsung* adalah penghargaan yang berupa gaji, upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tetap dan insentif adalah penghargaan yang diberikan untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap dan hanya sewaktu-waktu.
- b. *Kesejahteraan Tidak Langsung* adalah pemberian bagian keuntungan/manfaat lainnya bagi para pekerja diluar gaji/upah dan bonus yang dapat berupa barang atau tunjangan.⁴⁹

Indikator pemberian kesejahteraan karyawan menurut Malayu S. P. Hasibuan terbagi menjadi tiga bagian jenis kesejahteraan untuk karyawan, antara lain:

Tabel 2. Jenis-Jenis Kesejahteraan Karyawan

No	Ekonomis	Fasilitas	Pelayanan
1	Uang Pensiun	Tempat Ibadah	Kesehatan
2	Uang Makan	Kafetaria	Mobil Jemputan
3	Uang Transport	Olahraga	Penitipan Bayi

⁴⁷ Heidjrachman, *Manajemen Personalia*, Ed. 4, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 253.

⁴⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 2012), h. 186.

⁴⁹ Ishak Arep dan Tanjung Hendri, *Manajemen Motivasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h. 202.

4	Tunjangan Hari Raya	Kesenian	Bantuan Hukum
5	Bonus	Pendidikan/Seminar	Penasehat Keuangan
6	Uang Duka	Cuti dan Cuti Hamil	Asuransi/Astek
7	Pakaian Dinas	Koperasi dan Toko	Kredit Rumah
8	Uang Pengobatan	Izin	

Sumber: Malayu S. P. Hasibuan, "*Sumber Daya Manusia*", 2007.

Menurut Yuniarsih dan Suwatno kesejahteraan yang bersifat ekonomis adalah imbalan yang dibayarkan pada para pekerja/anggota organisasi untuk meningkatkan kesejahteraannya secara ekonomis. Diantaranya dapat berbentuk:

- a. Tunjangan hari raya, yaitu diberikan dalam bentuk uang kepada karyawan menjelang hari raya keagamaan.
- b. Uang pensiun, dana yang diberikan kepada karyawan berupa uang sebagai bentuk terima kasih perusahaan karena telah ikut menjalankan kesuksesan perusahaan.
- c. Uang pengobatan, dana yang diberikan kepada karyawan berupa uang pengobatan untuk melindungi kesehatan karyawan.
- d. Pakaian dinas, seragam yang digunakan karyawan sehari-hari dalam bekerja.
- e. Transport, dana yang digunakan sebagai pengganti biaya perjalanan dinas karyawan.
- f. Uang duka, bentuk kepedulian perusahaan kepada karyawan yang sedang mengalami duka atau musibah kematian.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bersifat ekonomis adalah salah satu bentuk perlindungan secara ekonomi kepada karyawan yang berbentuk benefit. Sedangkan

menurut Handoko kesejahteraan yang bersifat fasilitas adalah kegiatan-kegiatan yang secara normal harus dilakukan karyawan sendiri dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kenyataannya, banyak perusahaan yang menyediakan berbagai bentuk bantuan atau pelayanan dibidang kehidupan rutin karyawan tersebut. Masing-masing program pelayanan bermaksud untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang terus menerus. Diantaranya dapat berbentuk:

- a. Olahraga, bentuk kegiatan yang diberikan oleh perusahaan untuk meningkatkan semangat kerja dan produktivitas kerja karyawan.
- b. Pendidikan/seminar, program yang diberikan oleh perusahaan untuk karyawan agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
- c. Cuti, perusahaan memberikan waktu libur, terutama waktu kerja yang berada ditengah dua hari libur.
- d. Koperasi, program yang diberikan perusahaan untuk memudahkan karyawan dalam melakukan pembelian serta pinjaman multiguna.
- e. Izin, program yang diberikan perusahaan kepada karyawannya yang sedang hamil tua, kecelakaan atau sakit berkepanjangan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan bersifat fasilitas adalah sarana yang disediakan perusahaan dan berguna untuk melayani karyawan dalam kehidupan sehari-harinya.⁵⁰ Dapat disimpulkan bahwa secara umum pengertian kesejahteraan karyawan adalah uang bantuan atau imbalan yang

⁵⁰ Vinny Agustina, “Landasan Teori Kesejahteraan Karyawan Berpengaruh Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan”, dalam *Artikel*, Desember 2014, h. 6-8.

diberikan oleh perusahaan dalam bentuk selain upah atau gaji langsung sesuai dengan kemampuan perusahaan sehingga dapat membuat karyawan merasa senang, aman dan nyaman bekerja di perusahaan. Kesejahteraan ini bisa disebut juga dengan balas jasa pelengkap, merupakan upaya perusahaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan karyawan secara maksimal.

3. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Di Indonesia posisi usaha mikro kecil menengah (UMKM) telah lama diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang riil dalam perekonomian. UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan out-put. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal.⁵¹

Usaha kecil dan informal merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan strategis atau penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia di tahun 1997. Di sisi lain, sektor usaha kecil dan informal juga telah mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Kedudukan yang strategis dari sektor usaha kecil dan informal tersebut juga karena sektor ini mempunyai beberapa

⁵¹ Idris Yanto Niode, "SEKTOR UMKM...", h. 1-3.

keunggulan dibandingkan usaha besar/menengah. Keunggulan-keunggulan sektor ini antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel.⁵²

UMKM menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha mikro atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁵³

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tersebut, klasifikasi UKM dapat dibagi berdasarkan kepemilikan asset dan omzet perusahaan yang disajikan dalam Tabel berikut:

⁵² Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan", dalam *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 3, No. 1, April 2006, h. 1.

⁵³ Alex Wibowo dan Elisabeth Penti Kurniawati, "Pengaruh Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Keberhasilan Usaha Kecil Menengah (Studi Pada Sentra Konveksi Di Kecamatan Tingkir Kota Salatiga)", dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 18, No. 2, Agustus 2015, h. 109.

Tabel 3. Kriteria UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Max 50 Jt	Max 300 Jt
2	Usaha Kecil	>50 Jt-500 Jt	>300Jt-2,5 Jt
3	Usaha Menengah	>500Jt-10 M	>2,5 M-50 M

Sumber: UU No. 20 Tahun 2008, “*Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*”

Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam perspektif perkembangannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, antara lain:

- a. *Livelihood Activities* (Sektor Informal), merupakan UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima;
- b. *Micro Enterprise* (UMKM Mikro), merupakan UMKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan;
- c. *Small Dynamic Enterprise* (Usaha Kecil Dinamis), merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor; dan

- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).⁵⁴

Sedangkan UMKM konveksi atau masyarakat umum menyebutnya konveksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah usaha perusahaan pakaian dan sebagainya dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dibuat secara massal yang dijual dalam keadaan jadi, tidak diukur menurut pesanan, tetapi menurut ukuran yang sudah ditentukan.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul *Etika Bisnis Islam dan Protestan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi* memfokuskan kajiannya pada 1) Bagaimana konsep Islam dan Protestan tentang Bisnis?; 2) Bagaimana implementasi nilai etika bisnis Islam dan Protestan?; dan 3) Bagaimana relevansi etika bisnis Islam dan Protestan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi? Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan mengambil model studi pustaka (*library research*). Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan komparatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *Content Analysis* dan *Comparative Analysis*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan semua variabel agama khususnya Islam dan Protestan sangat mempengaruhi etos kerja dalam

⁵⁴ LPPI (Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia) dan BI (Bank Indonesia), *Profil Bisnis...*, h. 12-15.

⁵⁵ Khoirul Lilabror, *Strategi Pelaku...*, h. 4.

kegiatan bisnis secara signifikan dan mempunyai korelasi yang positif dengan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.⁵⁶

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian ini mengkaji tentang nilai-nilai etika ekonomi dalam ajaran Islam maupun Protestan, yang menekankan sistem antara sistem kapitalisme dan sosialisme. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis dalam ajaran Islam. Persamaan kedua penelitian ini adalah mengkaji nilai-nilai etika bisnis Islam dalam mewujudkan kesejahteraan individu maupun kolektif secara bersamaan.

Jurnal dengan judul *Concept of Business Ethics in Islam – Approach to The Entrepreneur* meneliti tentang bagaimana kegiatan usaha sebagai ibadah didunia dan akhirat dengan nilai-nilai dan etika Islam sebagai peran yang penting dalam kegiatan bisnis? Data penelitian dalam jurnal ini mengidentifikasi kewirausahaan sebagai katalis terbesar kontributor pembangunan ekonomi suatu Negara. Metode yang digunakan adalah pendekatan terhadap pengusaha dalam era globalisasi, perusahaan asing akan membanjiri pasar dengan produk, menawarkan superior, merk, kualitas dan metode produksi yang baru. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa sebuah kegiatan usaha sebagai ibadah akan

⁵⁶ Ahmad Syathori, “Etika Bisnis Islam dan Protestan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Ekonomi”, dalam *Tesis*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).

mendorong seorang muslim untuk menjadi pengusaha sukses di dunia dan akhirat.⁵⁷

Dalam penelitian jurnal di atas dengan penelitian memiliki perbedaan, penelitian dalam jurnal ini mengkaji konsep etika bisnis Islam yang ditelaah dari aspek pengusaha yang sebagai katalis terbesar kontributor pembangunan ekonomi suatu Negara, dan penelitian penulis memfokuskan pada etika bisnis Islam yang diterapkan dalam mengelola sebuah usaha atau bisnis untuk kesejahteraan karyawannya. Sedangkan persamaan jurnal di atas dan penelitian penulis adalah meneliti tentang kegiatan usaha sebagai ibadah didunia dan akhirat dengan nilai-nilai dan etika Islam sebagai peran yang penting dalam kegiatan bisnis.

Sebuah artikel yang berjudul *Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil*, ingin mengetahui tentang bagaimana penerapan etika bisnis Islam mampu dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi? Hal ini yang sudah dilakukan pada beberapa pelaku usaha kecil dengan menerapkan etika bisnis Islam dalam setiap kegiatannya. Data ini diambil dari dua lokasi yaitu, Kampoeng Kreatif, Bazar Madinah dan Usaha Kecil di Lingkungan UIN Jakarta dengan menggunakan kuesioner terbuka yang disebar. Artikel ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasilnya menunjukkan bahwa Kampoeng Kreatif, Bazar Madinah dan Usaha Kecil di Lingkungan UIN

⁵⁷ Che Mohd Zulkifli Che Omar dan Siti Sarpina Saripuddin, "Concept of Business Ethics in Islam – Approach to The Entrepreneur", dalam *Journal of Asian Business Strategy*, Vol. 5, No. 1, Januari 2015.

Jakarta telah menerapkan etika bisnis Islam, baik oleh pengusaha maupun karyawannya. Dalam menjalankan usaha dan kegiatan, para pelaku usaha telah memahami dan mengimplementasikan prinsip atau nilai-nilai Islam dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁸

Perbedaan antara artikel ini dan penelitian penulis bahwa artikel ini menjelaskan tentang penerapan etika bisnis Islam yang harus dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk dalam penyelenggaraan produksi, konsumsi maupun distribusi. Dan penulis memfokuskan penelitiannya pada implementasi etika bisnis Islam dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Persamaan artikel dan penelitian penulis adalah menganalisis penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam melakukan bisnis pada pelaku usaha kecil.

Adapaun jurnal lain yang berjudul *Analisis Penerapan Etika Bisnis pada PT. Maju Jaya di Pare – Jawa Timur* ingin memfokuskan penelitiannya dalam menganalisis tentang Bagaimana penerapan etika bisnis yang diterapkan pada PT. Maju Jaya? Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan adalah dengan *non-probability sampling*. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* penulis akan mengumpulkan sumber data dari informan di PT. Maju Jaya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji keabsahan data yang digunakan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika

⁵⁸ Fitri Amalia, "Etika Bisnis Islam: Konsep dan Implementasi pada Pelaku Usaha Kecil", dalam *Al Iqtishad*, Vol. 6, No. 1, Januari 2014.

bisnis dalam PT. Maju Jaya belum baik dalam menerapkan etika deontologi. Etika bisnis yang diterapkan oleh PT. Maju Jaya lebih dominan dengan menetapkan etika relativisme dan etika utilitarianisme. Sehingga dapat dikatakan implementasi etika bisnis dalam perusahaan ini belum sempurna.⁵⁹

Jurnal di atas menganalisis tentang penerapan etika bisnis konvensional yang mana salah satu dari nilai-nilai etika tersebut yang diterapkan pada perusahaan. Sedangkan penelitian penulis menganalisis tentang nilai-nilai yang diterapkan oleh perusahaan berdasarkan etika bisnis Islam. Persamaan kedua penelitian ini adalah menganalisis penerapan nilai-nilai etika dalam berbisnis yang diterapkan dalam perusahaan untuk menjalankan bisnis.

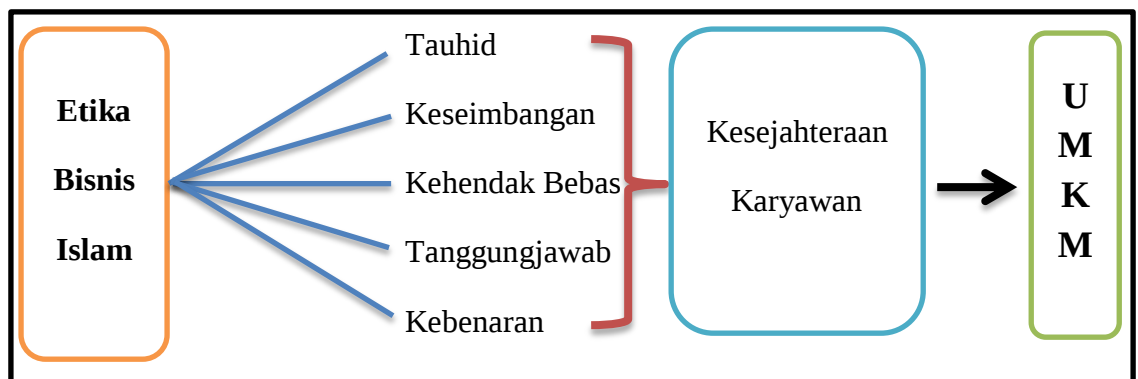
Jurnal selanjutnya berjudul *Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Home Industry pada Perusahaan Bandeng Montok Ummuqoni Pemalang Jawa Tengah* penelitian merumuskan penerapan etika bisnis yang diterapkan oleh perusahaan bisnis home industry? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan Bandeng Montok Ummuqoni telah menerapkan etika bisnis Islam dengan mengintegrasikan kelima aksioma etika bisnis Islam

⁵⁹ Lina Juliana Haurissa dan Maria Praptiningsih, “Analisis Penerapan Etika Bisnis pada PT. Maju Jaya di Pare – Jawa Timur”, dalam *AGORA* , Vol. 2, No. 2, 2014.

terhadap keenam aspek parameter kemajuan bisnisnya. Melalui keberhasilan perusahaan dalam mengintegrasikan etika bisnis Islam tersebut, maka tercerminlah etika bisnis Islam dalam setiap proses kegiatan perusahaan.⁶⁰

Jurnal di atas memfokuskan penelitiannya dalam mendeskripsikan dampak yang di dapatkan perusahaan setelah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam mensejahterakan karyawannya. Dan persamaan dalam kedua penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif serta tuntas tentang penerapan nilai-nilai etika bisnis yang diterapkan oleh perusahaan.

C. Paradigma Penelitian



⁶⁰ Wahyu Mijil Sampurno, "Dampak Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Kemajuan Bisnis Home Industry pada Perusahaan Bandeng Montok Ummuqoni Pemalang Jawa Tengah", dalam *JIE Lariba*, Vol. 2, No. 1, 2016.

Gambar 2. Alur Kerangka Pikir Penelitian

Deskripsi:

Etika Bisnis Islam merupakan istilah yang sangat hebat dan luar biasa. Etika mempunyai kekuatan yang besar yang diatur dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Islam memberi etika bisnis yang matang jika di implementasikan secara transparan. Bisa membawa resolusi di bidang bisnis dan ekonomi. Etika dianggap sebagai standar moral dimana orang menilai perilaku.

Islam menempatkan penekanan tertinggi pada nilai-nilai etika dalam semua aspek kehidupan manusia. Norma etis dan kode moral dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an dan ajaran Nabi SAW sangat banyak, jauh jangkauannya dan komprehensif. Ajaran Islam sangat menekankan ketaatan kode etik dan moral dalam perilaku manusia. Lebih banyak prinsip dan kode etik berulang kali ditekankan di seluruh Al Qur'an. Selain itu ada banyak ajaran Nabi SAW yang mencakup bidang nilai dan prinsip moral dan etika.⁶¹ Nilai-nilai etika atau seperangkat aksioma Islam dalam aktivitas ekonomi antara lain:

1. Tauhid (*Unity*)

Dalam setiap aktivitas, seorang muslim senantiasa berlandaskan pada aqidah Islam. Tidak satupun terlepas darinya. Termasuk dalam hal ini adalah melakukan kegiatan ekonomi, setiap

⁶¹ Ishtiaq Ahmad Gondal, "Business Ethics in Islam", dalam *Al-Adwa*, Vol. 34, No. 25, t.t., h. 1-2.

muslim harus senantiasa terikat padanya. Hal ini adalah merupakan konsekuensi dari keyakinan seorang muslim kepada Allah SWT.⁶²

2. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Islam sangat mengajarkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudian ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain.⁶³

3. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Manusia pada dasarnya diberikan potensi untuk dapat memilih antara yang benar dan yang salah. Hal ini benar selama menyangkut perkara keyakinan (aqidah), karena memang dalam Islam sendiri tidak ada paksaan dalam beragama. Namun, ketika seorang manusia sudah menyatakan ke imanannya terhadap Allah SWT (agama Islam), maka ia wajib menyandarkan segala pilihannya (dalam menentukan mana yang benar dan mana yang salah) adalah berdasarkan pada sumber-sumber hukum (Al-Qur'an dan as-Sunnah) yang ada dalam Islam itu sendiri.

⁶² Umi Fariyah, "Sistem Ekonomi Neoliberalisme Kapitalisme Dalam Perspektif Nilai-Nilai Etik Islam", dalam *Eksyar*, Vol. 01, No. 01, Maret 2014, h. 71-72.

⁶³ Wiwin Koni, "Etika Bisnis...", h. 74.

4. Tanggungjawab (*Responsibility*)

Konsep ini memiliki dua aspek fundamental, yakni: *pertama*, tanggung jawab menyatu dengan status ke Khalifahan manusia. *Kedua*, konsep tanggung jawab dalam Islam merupakan suatu keharusan, maksudnya adalah setiap manusia wajib bertanggung jawab atas segala apa yang pernah dilakukan selama di muka bumi.⁶⁴

5. Kebenaran: Kebajikan dan Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit menemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang mahal. Lawan dari kejujuran adalah penipuan. Kejujuran pelaku bisnis untuk tidak mengambil keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dengan cara menyuap, menimbun barang, berbuat curang dan menipu, tidak memanipulasi barang dari segi kualitas dan kuantitasnya. Karena kejujuran merupakan modal utama dalam menjalankan bisnis.⁶⁵

Kesejahteraan dalam kehidupan dunia merupakan *fallah* yang mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan (*free-will*), serta kekuatan dan kehormatan. Sedangkan untuk kehidupan akhirat, *fallah* mencakup pengertian kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi (bebas dari segala kebodohan). *Fallah* merupakan kehidupan yang mulia

⁶⁴ Umi Fariyah, "Sistem Ekonomi...", h. 73.

⁶⁵ Wiwin Koni, "Etika Bisnis...", h. 74.

dan sejahtera di dunia dan akhirat dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang.⁶⁶

UMKM sebagai salah satu usaha ekonomi yang melibatkan banyak orang dan menjadi gantungan hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan UMKM ini dapat memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap kesejahteraan masyarakat khususnya dalam upaya penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan segala aspek yang tidak baik.

Sehingga, konsep bisnis dalam agama Islam mendorong manusia untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidup di dunia, dengan tujuan sebagai bekal mencari kebaikan di akhirat. Konsep bisnis dalam ajaran agama Islam dijalankan dengan landasan etika, yaitu apapun usaha yang dilakukan dalam bisnis dilandaskan dengan memuliakan Tuhan. Kesejahteraan hidup di dunia merupakan keniscayaan yang harus didapat oleh umat manusia, akan tetapi tetap didasarkan kepada kemuliaan Tuhan, karena itu sebagai landasan untuk hidup sejahtera di akhirat.

Secara tidak langsung dengan keberadaan UMKM juga bisa menyerap tenaga kerja yang berasal dari masyarakat sekitar, sehingga dengan keberadaan UMKM bisa memberikan pendapatan tambahan dan secara tidak langsung dengan keberadaan UMKM juga di harapkan bisa membantu perekonomian karyawan menjadi sejahtera dimana

⁶⁶ P3EI UII, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 2-5.

terpenuhinya kebutuhan hidup seseorang sehingga orang tersebut merasa cukup dan tidak mempunyai kekhawatiran minimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, minum, kesehatan, dan pendidikan, untuk memenuhi semua itu sudah sewajarnya dalam hal ini UMKM bisa mendongkrak dan menjadi motor kesejahteraan karyawannya.